



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Pid.I.A.1.3

Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANGGAR GURITNO Alias SANGGAR Bin SUYADI;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/19 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP/Jalan DR. Soetomo Gg II/18 B, RT 001 RW 004 Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dan atau Dusun Nduwet, Desa Bancar, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
- Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
- Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
- Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kardus bekas kipas angin, warna coklat yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) botol plastik warna putih, yang masing-masing botol di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet dobel L;
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y 30 warna kuning emas, dengan nomor imei 1 : 863578064425714 nomor imei 2 : 8635806445706, dengan nomor handphone whatsapp : 083835137668.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2025 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di JL. DR. Soetomo Gg II /18 B, Rt 001 Rw 004 Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 pada pagi hari sekira pukul 09.00 WIB, saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO menghubungi Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI dengan cara menelpon melalui aplikasi Whatshap, dan menanyakan opo isek (apakah masih ada yang dimaksud adalah obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifenedil HCl*)) lalu Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI menjawab “ada, ambillah ke rumah”. Kemudian pada sore hari sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI menghubungi kembali dan bersepakat dengan saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO untuk bertemu di warung kopi di daerah Bungkal. Kemudian setelah selesai minum kopi, saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO ikut pulang ke rumah Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI untuk mengambil obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifenedil HCl*).

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah sekira pukul 18.30 WIB lalu Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI mengambil 1 (satu) kantong plastik warna putih di dalamnya berisi 6 (enam) botol obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifénidil HCl*) yang masing – masing botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifénidil HCl*) dengan harga pembelian Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pembayaran dengan cara hutang. Kemudian 6 (enam) botol obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifénidil HCl*) tersebut Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI letakkan di atas pijakan kaki motor sebelah kiri milik saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO dan selanjutnya Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI minum kopi dengan saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO di teras rumah Terdakwa, dan tak lama kemudian saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO pulang.

- Bahwa kemudian Saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi ABRAHAM OCTOVIO yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB melakukan penangkapan Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI di rumah Terdakwa yang beralamat di JL. DR. Soetomo Gg II /18 B, Rt 001 Rw 004 Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifénidil HCl*) kepada saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO sebanyak 6 (enam) botol obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifénidil HCl*) yang tiap botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifénidil HCl*), dengan harga Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembeliannya akan dibayar apabila obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifénidil HCl*) tersebut sudah laku. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi ABRAHAM OCTOVIO melakukan penggeledahan badan dan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI dan Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya berupa :

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus bekas kipas angin, warna coklat yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) botol plastik warna putih, yang masing – masing botol di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet dobel L.

(Barang bukti tersebut ditemukan di atas plavon dapur di rumah Terdakwa)

- 1 (satu) unit hanphone Merk VIVO Y 30 Warna kuning emas, dengan nomor Imel 1: 863578064425714 nomor Imei 2 : 8635806445706, dengan nomor Handphone Whatshap : 0838-3513-7668;

(Barang bukti tersebut ditemukan sedang di cas di atas lemari di dalam kamar tempat tidur Terdakwa)

- Bahwa Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI mendapat keuntungan dalam menjualkan pil dobel L (*Triheksifenidil HCl*) kepada saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO sebanyak 6 (enam) botol obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifenidil HCl*) adalah sebesar Rp. 4.620.000 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00409/NOF/2025 tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.SI.Apt.,M.SI selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan Kesimpulan bahwa benar terhadap barang bukti nomor 00959/2025/NOF yang disita dari Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek antiparkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk *daftar obat keras*.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si., M.M.Kes., diketahui barang bukti yang disita dari Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI berupa 33 (tiga puluh tiga) botol plastik warna putih, yang masing-masing botol di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet dobel L. yang disita oleh petugas adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan *obat keras daftar G*, yang mempunyai kegunaan utama

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat).

- Bawa berdasarkan keterangan Ahli Apt. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si., M.M.Kes., obat dalam golongan obat keras daftar G milik Terdakwa tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat karena orang yang mengonsumsi obat yang mendandung bahan aktif Triheksifensidil HCl tidak sesuai aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira berlebihan). Yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diizinkan untuk membeli adalah pasien yang memiliki resep dokter. Peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu, dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana obat yang layak untuk diedarkan adalah harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaataan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan.
- Bawa Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian agar dapat mengedarkan sediaan farmasi secara bebas kepada orang lain.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2025 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di JL. DR. Soetomo Gg II /18 B, Rt 001 Rw 004 Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 pada pagi hari sekira pukul 09.00 WIB, saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO menghubungi Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI dengan cara menelpon melalui aplikasi Whatshap, dan menanyakan opo isek (apakah masih ada yang dimaksud adalah obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifenidil HCl*)) lalu Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI menjawab "ada, ambillah ke rumah". Kemudian pada sore hari sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI menghubungi kembali dan bersepakat dengan saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO untuk bertemu di warung kopi di daerah Bungkal. Kemudian setelah selesai minum kopi, saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO ikut pulang ke rumah Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI untuk mengambil obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifenidil HCl*). Sesampainya di rumah sekira pukul 18.30 WIB lalu Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI mengambil 1 (satu) kantong plastik warna putih di dalamnya berisi 6 (enam) botol obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifenidil HCl*) yang masing – masing botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifenidil HCl*) dengan harga pembelian Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pembayaran dengan cara hutang. Kemudian 6 (enam) botol obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifenidil HCl*) tersebut Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI letakkan di atas pijakan kaki motor sebelah kiri milik saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO dan selanjutnya Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI minum kopi dengan saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO di teras rumah Terdakwa, dan tak lama kemudian saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO pulang.
- Bawa kemudian Saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi ABRAHAM OCTOVIO yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB melakukan penangkapan Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI di rumah Terdakwa yang beralamat di JL. DR. Soetomo Gg II /18 B, Rt 001 Rw 004 Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo karena telah mengedarkan

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifensidil HCl*) kepada saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO sebanyak 6 (enam) botol obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifensidil HCl*) yang tiap botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifensidil HCl*), dengan harga Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembeliannya akan dibayar apabila obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifensidil HCl*) tersebut sudah laku. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bawa Saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi ABRAHAM OCTOVIO melakukan penggeledahan badan dan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI dan Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya berupa :
 - 1 (satu) kardus bekas kipas angin, warna coklat yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) botol plastik warna putih, yang masing – masing botol di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet dobel L.
(Barang bukti tersebut ditemukan di atas plavon dapur di rumah Terdakwa)
 - 1 (satu) unit hanphone Merk VIVO Y 30 Warna kuning emas, dengan nomor Imel 1: 863578064425714 nomor Imei 2 : 8635806445706, dengan nomor Handphone Whatshap : 0838-3513-7668;
(Barang bukti tersebut ditemukan sedang di cas di atas lemari di dalam kamar tempat tidur Terdakwa)
- Bawa Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI mendapat keuntungan dalam menjualkan pil dobel L (*Triheksifensidil HCl*) kepada saksi DENY PUJOPRASETYA Als. DENOK Bin PUDJOKO sebanyak 6 (enam) botol obat keras jenis pil dobel L (*Triheksifensidil HCl*) adalah sebesar Rp. 4.620.000 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00409/NOF/2025 tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.,M.Si selaku

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabidlabfor Polda Jatim dengan Kesimpulan bahwa benar terhadap barang bukti nomor 00959/2025/NOF yang disita dari Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek antiparkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk *daftar obat keras*.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si., M.M.Kes., diketahui barang bukti yang disita dari Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI berupa 33 (tiga puluh tiga) botol plastik warna putih, yang masing-masing botol di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet dobel L. yang disita oleh petugas adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan *obat keras daftar G*, yang mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si., M.M.Kes., obat dalam golongan obat keras daftar G milik Terdakwa tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat karena orang yang mengonsumsi obat yang mendandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tidak sesuai aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira berlebihan). Yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diizinkan untuk membeli adalah pasien yang memiliki resep dokter. Peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu, dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana obat yang layak untuk diedarkan adalah harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaataan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan.
- Bahwa Terdakwa SANGGAR GURITNO Als. SANGGAR Bin SUYADI tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian agar dapat mengedarkan sediaan farmasi secara bebas kepada orang lain.

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frenky Yudistira, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan DR. Soetomo Gg II /18 B, Rt 001 Rw 004 Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet Dobel L, secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. DENY Als DENOK;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H.; AIPDA ANJAS SAHANA; BRIGADIR WILDAN SIFAL PRASETYO, S I Kom, dan BRIPTU EDI PRASETYO NUGROHO, dan BRIPDA ABRAHAM OCTOVIO.
 - Bahwa awalnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil mengamankan Sdr DENY PUJOPRASETYA Als DENOK dan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi yaitu tablet Dobel L, kemudian setelah diinterogasi mengaku mendapatkan sediaan farmasi tersebut dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 Sekira pukul 22.00 WIB, berhasil mengamankan Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus bekas kipas angin, warna coklat yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) botol plastik warna putih, yang masing-masing botol di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet Dobel L, masing-masing ditemukan di atas plafon dapur di rumah yang ditempati oleh terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada petugas mengaku pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 18.30 WIB di rumah Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Tablet Dobel L kepada Sdr DENY PUJOPRASETYA Als DENOK sebanyak 6 (enam) botol tablet Dobel L, dan tiap botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh)

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Tablet Dobel L, dengan harga Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembeliannya adalah di hutang dan di bayar apabila tablet Dobel L tersebut sudah laku, dan akan di bayar dengan cara di cicil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bawa disita pula barang bukti 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y 30 Warna kuning emas, dengan nomor Imei 1: 863578064425714, nomor Imei 2: 8635806445706, dengan nomor Handphone WhatsApp: 0838-3513-7668. ditemukan sedang di cas di atas lemari di dalam kamar tempat tidur Terdakwa, dimana barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima panggilan telepon dan untuk menelpon Sdr DENY Als DENOK dalam transaksi menjual tablet Dobel L, dan terdakwa juga gunakan untuk bertelpon dengan Sdr RUDI pembelian tablet Dobel L dan untuk menghubungi Sdri CAHYA.
- Bawa berdasarkan hasil interogasi bahwa semua barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bawa sebelum Terdakwa menerima barang berupa Tablet Dobel L sebanyak 40 (empat puluh) botol dari Sdr RUDI, Terdakwa harus membayar terlebih dahulu sebesar Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya barang baru dikirim, dan sisa pembayaran dicicil setelah barang berupa tablet Dobel L tersebut sudah laku. Dan terdakwa akan membayar apabila nomor rekening yang digunakan untuk membayar adalah punya Istri saksi Sdr RUDI karena terdakwa takut apabila ditipu kalau kirim ke rekening atas nama orang lain yang diberikan oleh Sdr. RUDI sebelumnya, kemudian sdr RUDI memberikan rekening Istri Sdr. RUDI atas nama Sdri PUJA CAHYANINGSIH Als PUJA Als CAHYA, dan terdakwa melakukan pengiriman uang dengan jumlah sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bawa Saksi DENY PUJOPRASETYA Als DENOK belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa karena cara pembelian tablet Dobel L tersebut di hutang dulu, dan dibayar apabila tablet Dobel L tersebut sudah laku, dan akan dibayar dengan cara dicicil kepada Terdakwa.
- Bawa terdakwa terakhir kali membeli Tablet Dobel L dari Sdr RUDI tersebut pada pertengahan Desember 2024. Terdakwa memesan tablet Dobel L kepada Sdr RUDI sebanyak 40 (empat puluh) botol tablet Dobel L masing-masing berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet Dobel L,

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk satu botol tablet Dobel L dengan harga Rp 830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 40 (empat puluh) botol tablet Dobel L yang harus Terdakwa bayarkan kepada Sdr RUDI sebesar Rp 33.200.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada sekira pertengahan Desember 2024 Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil kiriman tablet Dobel L sebanyak 40 botol di Bus GUNUNG HARTA di terminal Madiun. Dan Terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa mengambil paket tablet Dobel L tersebut berjumlah 50 (lima puluh) botol, yang terbagi jadi dua kemasan atau paket yang digandeng, dan yang 10 (sepuluh) botol adalah milik Sdr RUDI yang disuruh diranjang di Mlilir Kab Madiun, dan Terdakwa yang meranjauinya.

- Bawa pada kemasan / pembungkus dari tablet Dobel L yang disita dari terdakwa tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll.
- Bawa Terdakwa sudah 3 kali membeli pil Dobel L kepada Sdr RUDI.
- Bahwakeuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam penjualan tablet Dobel L kepada Sdr DENY Als DENOK sebesar Rp 4.620.000 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), namun pembelian oleh Sdr. DENY Als DENOK sebanyak 6 (enam) botol tablet Dobel L tersebut dihitang dan belum dibayar.
- Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Abraham Octovio, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan DR. Soetomo Gg II /18 B, Rt 001 Rw 004 Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Tablet Dobel L, secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. DENY Als DENOK;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA EKO NURHADI, S H , AIPDA ANJAS SAHANA, AIPDA FRENKY

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDISTIRA, BRIPTU TRIO MARDIKA dan BRIPTU EDI PRASETYO NUGROHO.

- Bawa awalnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil mengamankan Sdr DENY PUJOPRASETYA Als DENOK dan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi yaitu Tablet Dobel L, kemudian setelah diinterogasi mengaku mendapatkan sediaan farmasi tersebut dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 Sekira pukul 22.00 WIB, berhasil mengamankan Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus bekas kipas angin, warna coklat yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) botol plastik warna putih, yang masing-masing botol di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet Dobel L, masing-masing ditemukan di atas plafon dapur di rumah yang ditempati oleh terdakwa;
- Bawa kemudian dilakukan interogasi kepada petugas mengaku pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 18.30 WIB di rumah Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Tablet Dobel L kepada Sdr DENY PUJOPRASETYA Als DENOK sebanyak 6 (enam) botol tablet Dobel L, dan tiap botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir Tablet Dobel L, dengan harga Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembeliannya adalah di hutang dan di bayar apabila tablet Dobel L tersebut sudah laku, dan akan di bayar dengan cara di cicil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bawa disita pula barang bukti 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y 30 Warna kuning emas, dengan nomor Imei 1: 863578064425714, nomor Imei 2: 8635806445706, dengan nomor Handphone WhatsApp: 0838-3513-7668. ditemukan sedang di cas di atas lemari di dalam kamar tempat tidur Terdakwa, dimana barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima panggilan telepon dan untuk menelpon Sdr DENY Als DENOK dalam transaksi menjual tablet Dobel L, dan terdakwa juga gunakan untuk bertelpon dengan Sdr RUDI pembelian tablet Dobel L dan untuk menghubungi Sdri CAHYA.
- Bawa berdasarkan hasil interogasi bahwa semua barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bawa sebelum Terdakwa menerima barang berupa Tablet Dobel L sebanyak 40 (empat puluh) botol dari Sdr RUDI, Terdakwa harus

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar terlebih dahulu sebesar Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya barang baru dikirim, dan sisa pembayaran dicicil setelah barang berupa tablet Dobel L tersebut sudah laku. Dan terdakwa akan membayar apabila nomor rekening yang digunakan untuk membayar adalah punya Istri saksi Sdr RUDI karena terdakwa takut apabila ditipu kalau kirim ke rekening atas nama orang lain yang diberikan oleh Sdr. RUDI sebelumnya, kemudian sdr RUDI memberikan rekening Istri Sdr. RUDI atas nama Sdri PUJA CAHYANINGSIH Als PUJA Als CAHYA, dan terdakwa melakukan pengiriman uang dengan jumlah sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi DENY PUJOPRASETYA Als DENOK belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa karena cara pembelian tablet Dobel L tersebut di hutang dulu, dan dibayar apabila tablet Dobel L tersebut sudah laku, dan akan dibayar dengan cara dicicil kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli Tablet Dobel L dari Sdr RUDI tersebut pada pertengahan Desember 2024. Terdakwa memesan tablet Dobel L kepada Sdr RUDI sebanyak 40 (empat puluh) botol tablet Dobel L masing-masing berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet Dobel L, untuk satu botol tablet Dobel L dengan harga Rp 830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 40 (empat puluh) botol tablet Dobel L yang harus Terdakwa bayarkan kepada Sdr RUDI sebesar Rp 33.200.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada sekira pertengahan Desember 2024 Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil kiriman tablet Dobel L sebanyak 40 botol di Bus GUNUNG HARTA di terminal Madiun. Dan Terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa mengambil paket tablet Dobel L tersebut berjumlah 50 (lima puluh) botol, yang terbagi jadi dua kemasan atau paket yang digandeng, dan yang 10 (sepuluh) botol adalah milik Sdr RUDI yang disuruh diranjang di Mlilir Kab Madiun, dan Terdakwa yang meranjauinya.
- Bahwa pada kemasan / pembungkus dari tablet Dobel L yang disita dari terdakwa tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli pil Dobel L kepada Sdr RUDI.
- Bahwakeuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam penjualan tablet Dobel L kepada Sdr DENY Als DENOK sebesar Rp 4.620.000 (empat

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), namun pembelian oleh Sdr. DENY Als DENOK sebanyak 6 (enam) botol tablet Dobel L tersebut dihutang dan belum dibayar.

- Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Deny Pujoprasetya Alias Denok Bin Pudjoko, keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana peredaran Tablet Dobel L.
- Bawa Tablet Dobel L yang saksi maksud adalah Tablet Dobel L yang sebelumnya saksi beli dari terdakwa;
- Bawa saksi terakhir kali mendapatkan Tablet Dobel L dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 18.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat JL. DR. Soetomo Gg II /18 B, Rt 001 Rw 004 Kel Bangunsari Kec Ponorogo Kab Ponorogo.
- Bawa saksi mendapatkan Tablet Dobel L dari terdakwa sebanyak 6 (enam) botol yang masing-masing botol di dalamnya terdapat plastik bening berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet Dobel L, dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) botol, jumlah total uang yang harus saksi bayar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Bawa uang pembelian tablet Dobel L sebanyak 6 (enam) botol sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sama sekali belum saksi bayar (masih ngutang).
- Bawa saksi membeli Tablet Dobel L kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu: Pertama: sekitar dua minggu yang lalu, saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, sekitar bulan Desember 2024 pada malam hari sekitar pukul 18.30 WIB, janjian bertemu dengan terdakwa di tepi jalan raya di Desa Bancar, Kec. Bungkal, Kab Ponorogo di rumah terdakwa, pada saat itu saksi dan sdr. PUTUT membeli tablet Dobel L kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) botol tablet Dobel L, yang masing-masing berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah). Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi dan sdr. PUTUT menerima 4 (empat) botol pil atau tablet Dobel L, setelah pulang kemudian membagi tablet Dobel L tersebut: 1

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol untuk sdr. PUTUT dan 3 (tiga) botol untuk saksi. Kedua: saksi membeli tablet Dobel L kepada terdakwa SANGGAR GURITNO Als SANGGAR pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 18.30 WIB di rumah terdakwa.

- Bahwa tablet Dobel L yang saksi beli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 18.30 WIB tersebut masih utuh karena belum ada yang terjual, yaitu sebanyak 6 (enam) botol plastik warna putih yang masing-masing di dalamnya terdapat plastik bening berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan barang bukti tersebut pada saat sekarang ini disita oleh pihak kepolisian Satresnarkoba untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan apabila saksi bisa menjual 1 (satu) botol pil Dobel L adalah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mulai melakukan jual beli Tablet Dobel L sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa Sdr. PUTUT yang membantu menjualkan tablet dobela L yang saksi beli tanpa saksi minta atau saksi suruh membantu saksi untuk menjualkan pil Dobel L.
- Bahwa sistem pembagian keuntungan antara saksi dengan sdr. PUTUT dibagi sama rata apabila sdr. PUTUT dapat menjual 1 (satu) botol/lotob, keuntungannya Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dibagi dua masing-masing mendapat Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dapat mengetahui terdakwa dapat menyediakan Tablet Dobel L dari sdr. PUTUT.
- Bahwa saksi selama ini hanya membeli atau mendapatkan Tablet Dobel L dari terdakwa saja.
- Bahwa tablet Dobel L yang saksi beli dari terdakwa sebagian saksi konsumsi dan selebihnya akan saksi jual kepada yang membutuhkan.
- Bahwa ciri-ciri Tablet Dobel L yang saksi dapatkan dari terdakwa adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasannya, tablet Dobel L dikemas dalam plastik bening kemudian dimasukkan ke dalam botol warna putih, masing-masing botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet Dobel L.

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan tablet Dobel L seperti yang dijual kepada saksi tersebut.
- Bawa nomor Handphone/WA terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli pil Dobel L tersebut adalah 083835137668 dan saksi beri nama "Sanggar".
- Bawa pada kemasan barang berupa Tablet Dobel L yang dijual maupun yang dibeli tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan, dan lain-lainnya.
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh petugas dari tangan atau penguasaan saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 18.30 WIB, yakni: 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi: 1 (satu) dompet warna hijau bertuliskan Toko Emas Delima Putra berisi: 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; Uang Tunai diduga hasil penjualan Tablet Dobel L sebesar Rp 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) pak plastik klip berjumlah 45 (empat puluh lima) lembar. 1 (satu) unit Handphone merk REALME type C2 simcard dengan nomor WA 081930361100 serta nomor IMEI 1: 860524044305132 dan IMEI 2: 860534044305124. 1 (satu) tas plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Putut Pujo Adiwinarko Alias Gendot Bin Mahrib, keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana jual beli Tablet dobel L.
 - Bawa saksi mengetahui terdakwa dapat menyediakan tablet dobel L seingat saksi pada tahun 2019 yang lalu, saksi dulu pernah membeli Pil

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"LL" dari terdakwa dan saksi mengenalkan terdakwa kepada Sdr. DENY PUJOPRASETYA Als DENOK Bin PUJOKO, untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, sekitar bulan November 2024, karena Sdr. DENI ALS DENOG ingin membeli pil atau tablet dobel L kemudian saksi menghubungkan dan mengenalkan Sdr. DENY Als DENOG dengan terdakwa dan pada saat itu ngopi bareng di warung Angkringan Bancar Kec Bungkal.

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2024 saksi lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 18.30 WIB, saksi mengantar Sdr. DENI ALS DENOG ketemuan dengan terdakwa di tepi jalan raya di Desa Bancar, Kec Bungkal, Kab Ponorogo untuk membeli tablet dobel L. Setelah bertemu dengan terdakwa, Sdr DENI ALS DENOG menerima 4 (empat) botol / lotob pil atau tablet dobel L dari terdakwa.
- Bahwa saksi ikut serta dalam transaksi penjualan tablet dobel L baru satu kali, peran saksi adalah mengenalkan Sdr DENY PUJOPRASETYA Als DENOK Bin PUJOKO yang akan membeli tablet dobel L kepada terdakwa, dan saksi tidak ada menerima upah atau imbalan dari terdakwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr DENY PUJOPRASETYA Als DENOK Bin PUJOKO, kejadian tersebut sekitar pertengahan bulan Desember 2024.
- Bahwa selain Sdr DENY PUJOPRASETYA Als DENOK Bin PUJOKO tidak ada lagi saksi mengenalkan seorang calon pembeli tablet dobel L kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak selalu ikut serta dalam transaksi penjualan Tablet dobel L yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi hanya satu kali ikut serta dalam transaksi jual beli tablet dobel L yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr DENY PUJOPRASETYA Als DENOK Bin PUJOKO, sekitar pertengahan bulan Desember 2024.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam transaksi penjualan tablet dobel L yang dilakukan terdakwa dengan Sdr DENY PUJOPRASETYA Als DENOK Bin PUJOKO pada tanggal 11 Januari 2025 dan saksi tidak mengetahui transaksi tersebut.
- Bahwa tujuan saksi mengenalkan terdakwa dengan Sdr. DENY PUJOPRASETYA Als DENOK Bin PUJOKO karena Sdr DENI ALS DENOK ingin membeli pil atau tablet dobel L..
- Bahwa pada kemasan barang berupa tablet dobel L yang saksi serahkan kepada Sdr DENI ALS DENOK tersebut tidak terdapat tulisan atau label

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, ataupun keterangan lainnya tentang obat tersebut.

- Bawa nomor handphone yang saksi gunakan untuk komunikasi jual beli tablet dobel L adalah simcard Indosat Ooredoo dengan nomor WA 085739440501.
- Bawa nomor Handphone/WA Sdr DENI ALS DENOK yang digunakan adalah 081930361100 dan di handphone saksi disimpan dengan nama "Denog", dan nomor terdakwa adalah 083835137668 dan di dalam handphone saksi disimpan dengan nama "SGR".
- Bawa Sdr DENI ALS DENOK mengetahui bahwa saksi dapat menyediakan obat berupa tablet dobel "L" sudah sejak lama.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan pendapat ahli Apt. Diana Fitrianingrum, S.Si, M.M.Kes, yang telah disumpah pada saat diperiksa diPenyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) botol plastik warna putih, yang masing-masing botol di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet dobel L, yang disita oleh petugas tersebut benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G.
- Bawa ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah Pada kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah : "Pada kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih.
- Bawa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan).
- Bawa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan famasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SANGGAR GURITNO Als SANGGAR Bin SUYADI diduga telah mengedarkan obat / tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" atau obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl tersebut tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa untuk pembelian sediaan farmasi berupa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl tersebut harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF (pedagang besar farmasi) dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter.
- Bahwa Obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L Sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D ...
- Bahwa dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa SANGGAR GURITNO Als SANGGAR Bin SUYADI tersebut sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 435 dan pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, karena Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 138 ayat (2), bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan Terdakwa

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00409/NOF/2025 tanggal 17 Januari 2025, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 00959/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,799 gram disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCI* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 408/FKF/2025 tanggal 22 Januari 2025, dengan Kesimpulan barang bukti 031/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model V2205 warna kuning emas dengan No. IMEI 863578064425714, dengan Kesimpulan adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa whatapp chat, yang mana sesuai kaitannya dengan tindak pidana undang-undang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali: 1. Pada tahun 2014 dalam perkara Laka Lantas, divonis pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan menjalani di Rutan Kelasi IB Ponorogo. 2. Pada tahun 2016 dalam perkara mengedarkan Tablet Dobel L tanpa izin, divonis pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan menjalani di Rutan Kelas IIB Ponorogo. 3. Pada tahun 2019 dalam perkara mengedarkan Tablet Dobel L tanpa izin, divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan menjalani di Rutan Kelas IIB Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil Dobel L kepada Sdr DENY Als DENOK, alamat sesuai KTP / Dkh Jaten Rt 003 Rw 001 Ds Slahung Kec Slahung Kab Ponorogo dan atau Dkh Sambisongo Ds Wates Kec Slahung Kab Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual Tablet Dobel L kepada Sdr DENY Als DENOK pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 18.30 WIB di rumah Terdakwa alamat JL DR Soetomo Gg II /18 B, Rt 001 Rw 004 Kel Bangunsari Kec Ponorogo Kab Ponorogo.

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual Tablet Dobel L kepada Sdr DENY Als DENOK sebanyak 6 (enam) botol tablet Dobel L dan tiap botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima pembayaran penjualan Tablet Dobel L karena cara pembelian pil Dobel L tersebut dilakukan dengan cara di hutang dulu dan dibayar apabila tablet Dobel L tersebut sudah laku akan dibayar dengan cara dicicil.
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 09.00 WIB Sdr DENY Als DENOK menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan "opo isek" (apakah masih ada), yang dimaksud adalah tablet Dobel L, dan Terdakwa menjawab "ada", ambillah ke rumah. Kemudian pada sore hari sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa janjian dengan Sdr DENY Als DENOK untuk ngopi di Bongkal, dan bertemu di warkop. Setelah selesai ngopi Sdr DENY Als DENOK ikut pulang ke rumah Terdakwa, untuk mengambil tablet Dobel L, dan Terdakwa sampai di rumah sekitar pukul 18.30 WIB. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik warna putih di dalamnya berisi 6 (enam) botol tablet Dobel L, yang masing-masing botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir Tablet Dobel L dengan harga pembelian Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Pembayaran dengan cara hutang. Selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) kantong plastik warna putih di dalamnya berisi 6 (enam) botol tablet Dobel L tersebut di atas pijakan kaki motor sebelah kiri, motor milik Sdr DENY Als DENOK, dan kemudian Terdakwa minum kopi dengan Sdr DENY Als DENOK di teras rumah Terdakwa, setelah selesai minum kopi Sdr DENY Als DENOK pulang.
- Bawa pada pertengahan Desember 2024 Terdakwa menghubungi Sdr RUDI untuk memesan Tablet Dobel L sebanyak 40 (empat puluh) botol tablet Dobel L, untuk satu botol tablet Dobel L dengan harga Rp 830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 40 (empat puluh) botol tablet Dobel L yang harus Terdakwa bayarkan kepada Sdr RUDI sebesar Rp 33.200.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayar sebagai uang DP pembelian tablet Dobel L sebanyak Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan yang menyuruh Terdakwa mengirim uang tersebut adalah Sdr RUDI. Sistem pengiriman uang tersebut Sdr RUDI memberikan 3

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening BCA atas nama Soleh, namun Terdakwa tidak mau mentransfer uang kepada rekening a.n. Soleh tersebut, dan Terdakwa meminta nomor rekening a.n. Cahya (istri Sdr RUDI) karena takut ketipu.

- Bahwa akhirnya Sdr RUDI mengirimkan rekening a.n. Sdr PUJA CAHYANINGRUM Bank BRI norek (6550100/816502). Terdakwa melakukan transfer ke rekening tersebut sebesar Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam beberapa kali pengiriman melalui BRILink. Uang pembayaran tersebut masih kurang sebesar Rp 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa hutang dan akan Terdakwa bayar setelah tablet Dobel L tersebut terjual. Selanjutnya Terdakwa menerima Tablet Dobel L yang dipesan dari Sdr MUHAMMAD SAFARUDIN Als RUDI alamat di Kab Trenggalek bagian kota sekitar pertengahan Desember 2024, Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil kiriman tablet Dobel L sebanyak 40 botol, masing-masing botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet Dobel L di Bus Gunung Harta di Terminal Madiun. Saat itu Terdakwa mengambil paket tablet Dobel L tersebut berjumlah 50 (lima puluh) botol yang terbagi jadi dua kemasan atau paket yang digandeng, dan yang 10 (sepuluh) botol adalah milik Sdr MUHAMMAD SAFARUDIN Als RUDI yang disuruh diranau di Mlilir Kab Madiun. Setelah Terdakwa mengambil paket tersebut, Terdakwa meranjau titipan Sdr MUHAMMAD SAFARUDIN Als RUDI di Mlilir, kemudian Terdakwa memfoto dan mengirim lokasi ranjau tersebut ke Sdr MUHAMMAD SAFARUDIN Als RUDI, dan selanjutnya Terdakwa membawa paket milik Terdakwa tersebut menuju ke rumah Terdakwa di JL DR Soetomo Gg II / 18 B Rt 001 Rw 004 Kel Bangunsari Kec Ponorogo Kab Ponorogo, kemudian Terdakwa menyimpan paket Dobel L sebanyak 40 botol tersebut di dapur.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli tablet Dobel L sebanyak 40 (empat puluh) botol tablet Dobel L masing-masing berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tersebut adalah untuk dijual kembali, guna mencari keuntungan, demi memenuhi kebutuhan keluarga.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tablet Dobel L seperti yang dijual kepada Sdr DENY Als DENOK dari Sdr MUHAMMAD SAFARUDIN Als RUDI dengan cara Terdakwa membeli Tablet Dobel L kepada Sdr MUHAMMAD SAFARUDIN Als RUDI sebanyak 40 (empat puluh) botol tablet Dobel L,

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pil Dobel L tersebut dikirim dari Kab Trenggalek dan Terdakwa mengambilnya di Bus di Terminal Madiun.

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Tablet Dobel L sekitar satu tahun.
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Tablet Dobel L, sekali konsumsi sebanyak 2 (dua) butir, dan yang Terdakwa rasakan adalah pikiran tenang.
- Bahwa Sdr DENY Als DENOK mengetahui bahwa Terdakwa bisa menyediakan Tablet Dobel L karena diberitahu oleh Sdr PUTUT, kemudian Sdr DENY Als DENOK langsung mendatangi Terdakwa dan bertanya langsung.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan tablet Dobel L kepada Sdr DENY Als DENOK sebesar Rp 4.620.000 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), namun pembelian oleh Sdr DENY Als DENOK sebanyak 6 (enam) botol tablet Dobel L tersebut dihutang dan belum dibayar sama sekali.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr MUHAMMAD SAFARUDIN Als RUDI alamat Kab Trenggalek dapat menyediakan tablet Dobel L pada saat mereka sama-sama di Rutan Kelas IIB Ponorogo menjalani hukuman, dan Terdakwa diberitahu oleh Sdr MUHAMMAD SAFARUDIN Als RUDI bahwa ia dapat menyediakan tablet Dobel L.
- Bahwa pada kemasan barang berupa Tablet Dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdr DENY Als DENOK tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan, dan lain-lainnya.
- Bahwa ciri-ciri Tablet Dobel L yang Terdakwa dapatkan dari Sdr MUHAMMAD SAFARUDIN Als RUDI tersebut berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasannya, berbentuk kemasan 40 (empat puluh) botol plastik warna putih, masing-masing botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tablet Dobel L, dikemas ke dalam 1 (satu) kardus coklat polos dengan alamat tujuan atas nama Sanggar Ponorogo.
- Bahwa tablet Dobel L milik Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) botol plastik warna putih, masing-masing berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tablet Dobel L tersebut sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) botol.

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr MUHAMMAD SAFARUDIN Als RUDI mendapatkan Tablet Dobel L tersebut.
- Bawa Terdakwa membeli Tablet Dobel L kepada Sdr MUHAMMAD SAFARUDIN Als RUDI sudah 3 (tiga) kali: Pertama sekitar bulan Maret 2024 dengan cara COD dan bertemu dengan kuda Sdr RUDI yang tidak dikenal di Kab Trenggalek, membeli 4 (empat) botol tablet Dobel L dengan harga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per botol. Kedua sekitar bulan Juli 2024 membeli dengan cara COD dengan kuda Sdr RUDI yang tidak dikenal di Kab Trenggalek, membeli 4 (empat) botol tablet Dobel L dengan harga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per botol. Ketiga sekitar pertengahan Desember 2024.
- Bawa keuntungan yang didapatkan Terdakwa apabila berhasil menjualkan tablet Dobel L secara cash tiap botolnya sebesar Rp 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila semuanya laku sebanyak 40 (empat puluh) botol tablet Dobel L maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 18.800.000 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan berupa upah atau imbalan dari Sdr MUHAMMAD SAFARUDIN Als RUDI.
- Bawa uang pembelian dari Sdr RUDI alamat Wilayah Kec Sawo sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari.
- Bawa ciri-ciri Tablet Dobel L yang diserahkan kepada Sdr DENY Als DENOK berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasannya adalah botol plastik warna putih, masing-masing botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tablet Dobel L, kemudian 6 (enam) botol dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna putih.
- Bawa Terdakwa menjual Tablet Dobel L kepada Sdr DENY Als DENOK sebanyak 2 (dua) kali: Pertama sekitar dua minggu yang lalu, yaitu akhir bulan Desember 2024 pada malam hari sekitar pukul 18.30 WIB, di rumah Terdakwa, menjual 4 (empat) botol tablet Dobel L dengan harga Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), cara pembelian dengan hutang tetapi sudah lunas. Kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 18.30 WIB.

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain kepada Sdr DENY Als DENOK, Terdakwa juga menjual tablet Dobel L kepada Sdr RUDI alamat di Wilayah Kec Sawo Kab Ponorogo.
- Bawa Terdakwa terakhir menjual tablet Dobel L kepada Sdr RUDI alamat di Wilayah Kec Sawo Kab Ponorogo pada awal Desember 2024, menjual sebanyak 1 (satu) botol tablet Dobel L berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai melalui COD di perempatan Bibis Kec Sambit Kab Ponorogo.
- Bawa Terdakwa baru satu kali menjual tablet Dobel L kepada Sdr RUDI.
- Bawa penyebab Terdakwa menjual tablet Dobel L kepada Sdr DENY Als DENOK dan Sdr RUDI adalah karena adanya perbedaan harga. Jika membeli secara cash, 1 botol dijual seharga Rp 1.300.000,-, sedangkan jika membeli dengan cara hutang, 1 botol dijual seharga Rp 1.600.000,-.
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa, JL DR Soetomo Gg II /18 B, Rt 001 Rw 004 Kel Bangunsari Kec Ponorogo Kab Ponorogo.
- Bawa barang bukti yang disita oleh petugas setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa adalah: 1 (satu) kardus bekas kipas angin warna coklat berisi 33 (tiga puluh tiga) botol plastik warna putih, masing-masing botol berisi plastik bening yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet Dobel L. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y30 warna kuning emas dengan nomor IMEI 1: 863578064425714, IMEI 2: 8635806445706, dan nomor WhatsApp 0838-513-7668.
- Bawa barang bukti berupa kardus dan botol tablet Dobel L ditemukan di atas plafon dapur rumah Terdakwa. Sedangkan handphone ditemukan sedang dicharge di atas lemari dalam kamar tempat tidur Terdakwa.
- Bawa semua barang bukti yang disita merupakan milik Terdakwa sendiri.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus bekas kipas angin. warna coklat yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) botol plastik warna putih. yang masing-masing botol di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet dobel L;
- 1 (satu) unit hanphone Merk VIVO Y 30 Warna kuning emas. Dengan nomor Imei 1 863578064425714 nomor Imei 2 8635806445706 dengan nomor Handphone Whatshap 0838-3513-7668;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan DR. Soetomo Gg II /18 B, Rt 001 Rw 004 Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Tablet Dobel L, secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. DENY Als DENOK;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) kardus bekas kipas angin, warna coklat yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) botol plastik warna putih, yang masing-masing botol di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet Dobel L, masing-masing ditemukan di atas plafon dapur di rumah yang ditempati oleh terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y 30 Warna kuning emas, dengan nomor Imei 1: 863578064425714, nomor Imei 2: 8635806445706, dengan nomor Handphone WhatsApp: 0838-3513-7668. ditemukan sedang di cas di atas lemari di dalam kamar tempat tidur Terdakwa, dimana handphone tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima panggilan telepon dan untuk menelpon Sdr DENY Als DENOK dalam transaksi menjual tablet Dobel L, dan terdakwa juga gunakan untuk bertelpon dengan Sdr RUDI untuk pembelian tablet Dobel L;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Tablet Dobel L kepada Sdr DENY PUJOPRASETYA Als DENOK bertempat

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 18.30 WIB, sebanyak 6 (enam) botol tablet Dobel L, dan tiap botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir Tablet Dobel L, dengan harga Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembeliannya adalah di hutang dan di bayar apabila tablet Dobel L tersebut sudah laku, dan akan di bayar dengan cara di cicil.

- Bahwa terdakwa mendapat Tablet Dobel L terakhir kali dengan cara membeli dari Sdr RUDI tersebut pada pertengahan Desember 2024. Terdakwa memesan tablet Dobel L kepada Sdr RUDI sebanyak 40 (empat puluh) botol tablet Dobel L masing-masing berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet Dobel L, untuk satu botol tablet Dobel L dengan harga Rp 830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 40 (empat puluh) botol tablet Dobel L yang harus Terdakwa bayarkan kepada Sdr RUDI sebesar Rp 33.200.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa harus membayar terlebih dahulu sebesar Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya barang baru dikirim, dan sisa pembayaran dicicil setelah barang berupa tablet Dobel L tersebut sudah laku. Dan terdakwa akan membayar apabila nomor rekening yang digunakan untuk membayar adalah punya Istri saksi Sdr RUDI karena terdakwa takut apabila ditipu kalau kirim ke rekening atas nama orang lain yang diberikan oleh Sdr. RUDI sebelumnya, kemudian sdr RUDI memberikan rekening Istri Sdr. RUDI atas nama Sdri PUJA CAHYANINGSIH Als PUJA Als CAHYA, dan terdakwa melakukan pengiriman uang dengan jumlah sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada sekira pertengahan Desember 2024 Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil kiriman tablet Dobel L sebanyak 40 botol di Bus GUNUNG HARTA di terminal Madiun. Dan Terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa mengambil paket tablet Dobel L tersebut berjumlah 50 (lima puluh) botol, yang terbagi jadi dua kemasan atau paket yang digandeng, dan yang 10 (sepuluh) botol adalah milik Sdr RUDI yang disuruh diranjau di Mlilir Kab Madiun, dan Terdakwa yang meranjauinya.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli pil Dobel L kepada Sdr RUDI.
- Bahwa pada kemasan / pembungkus dari tablet Dobel L yang disita dari terdakwa tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll.

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam penjualan tablet Dobel L kepada Sdr DENY Als DENOK sebesar Rp 4.620.000 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), namun pembelian oleh Sdr. DENY Als DENOK sebanyak 6 (enam) botol tablet Dobel L tersebut dihutang dan belum dibayar.
 - Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian.
 - Bawa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00409/NOF/2025 tanggal 17 Januari 2025, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 00959/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,799 gram disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifensidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 408/FKF/2025 tanggal 22 Januari 2025, dengan Kesimpulan barang bukti 031/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model V2205 warna kuning emas dengan No. IMEI 863578064425714, dengan Kesimpulan adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa whatapp chat, yang mana sesuai kaitannya dengan tindak pidana undang-undang kesehatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Unsur "setiap orang";
 2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Sanggar Guritno Alias Sanggar Bin Suyadi dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, sehingga pembuktinya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Pengertian sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator *in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bawa team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan DR. Soetomo Gg II /18 B, Rt 001 Rw 004 Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Tablet Dobel L, secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. DENY Als DENOK;
- Bawa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) kardus bekas kipas angin, warna coklat yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) botol plastik warna putih, yang masing-masing botol di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet Dobel L, masing-masing ditemukan di atas plafon dapur di rumah yang ditempati oleh terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y 30 Warna kuning emas, dengan nomor Imei 1: 863578064425714, nomor Imei 2: 8635806445706, dengan nomor Handphone WhatsApp: 0838-3513-7668. ditemukan sedang di cas di atas lemari di dalam kamar tempat tidur Terdakwa, dimana handphone tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima panggilan telepon dan untuk menelpon Sdr DENY Als DENOK dalam transaksi menjual tablet Dobel L, dan terdakwa juga gunakan untuk bertelpon dengan Sdr RUDI untuk pembelian tablet Dobel L;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00409/NOF/2025 tanggal 17 Januari 2025, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 00959/2025/NOF berupa 4 (empat)

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,799 gram disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 408/FKF/2025 tanggal 22 Januari 2025, dengan Kesimpulan barang bukti 031/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model V2205 warna kuning emas dengan No. IMEI 863578064425714, dengan Kesimpulan adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa whatapp chat, yang mana sesuai kaitannya dengan tindak pidana undang-undang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Tablet Dobel L kepada Sdr DENY PUJOPRASETYA Als DENOK bertempat dirumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 18.30 WIB, sebanyak 6 (enam) botol tablet Dobel L, dan tiap botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir Tablet Dobel L, dengan harga Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembeliannya adalah di hutang dan di bayar apabila tablet Dobel L tersebut sudah laku, dan akan di bayar dengan cara di cicil.
- Bahwa terdakwa mendapat Tablet Dobel L terakhir kali dengan cara membeli dari Sdr RUDI tersebut pada pertengahan Desember 2024. Terdakwa memesan tablet Dobel L kepada Sdr RUDI sebanyak 40 (empat puluh) botol tablet Dobel L masing-masing berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet Dobel L, untuk satu botol tablet Dobel L dengan harga Rp 830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 40 (empat puluh) botol tablet Dobel L yang harus Terdakwa bayarkan kepada Sdr RUDI sebesar Rp 33.200.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa harus membayar terlebih dahulu sebesar Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya barang baru dikirim, dan sisa pembayaran dicicil setelah barang berupa tablet Dobel L tersebut sudah laku. Dan terdakwa akan membayar apabila nomor rekening yang digunakan untuk membayar adalah punya Istri saksi Sdr RUDI karena terdakwa takut apabila ditipu kalau kirim ke rekening atas nama orang lain yang diberikan oleh Sdr. RUDI sebelumnya, kemudian sdr RUDI memberikan rekening Istri Sdr. RUDI atas nama Sdri PUJA CAHYANINGSIH Als PUJA Als CAHYA, dan terdakwa melakukan pengiriman uang dengan jumlah sebesar Rp.

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada sekira pertengahan Desember 2024 Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil kiriman tablet Dobel L sebanyak 40 botol di Bus GUNUNG HARTA di terminal Madiun. Dan Terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa mengambil paket tablet Dobel L tersebut berjumlah 50 (lima puluh) botol, yang terbagi jadi dua kemasan atau paket yang digandeng, dan yang 10 (sepuluh) botol adalah milik Sdr RUDI yang disuruh diranjau di Mlilir Kab Madiun, dan Terdakwa yang meranjauinya.

- Bawa Terdakwa sudah 3 kali membeli pil Dobel L kepada Sdr RUDI.
- Bawa pada kemasan / pembungkus dari tablet Dobel L yang disita dari terdakwa tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll.
- Bawa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam penjualan tablet Dobel L kepada Sdr DENY Als DENOK sebesar Rp 4.620.000 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), namun pembelian oleh Sdr. DENY Als DENOK sebanyak 6 (enam) botol tablet Dobel L tersebut dihitung dan belum dibayar.
- Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian.

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan famasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil dobel L sebagaimana hasil laboratorium kepada DENY PUJOPRASETYA Als DENOK, untuk mencari keuntungan, serta pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya sebagaimana standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Terdakwa pada pokoknya juga memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipetimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hanphone Merk VIVO Y 30 Warna kuning emas. Dengan nomor Imei 1 863578064425714 nomor Imei 2 8635806445706 dengan nomor Handphone Whatshap 0838-3513-7668;

merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kardus bekas kipas angin. warna coklat yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) botol plastik warna putih. yang masing-masing botol di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas obat-obat keras yang dapat merusak masa depan bangsa;
- Terdakwa seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sanggar Guritno Alias Sanggar Bin Suyadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hanphone Merk VIVO Y 30 Warna kuning emas. Dengan nomor Imei 1 863578064425714 nomor Imei 2 8635806445706 dengan nomor Handphone Whatshap 0838-3513-7668;

Dirampas untuk negara;

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus bekas kipas angin. warna coklat yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) botol plastik warna putih. yang masing-masing botol di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) tablet dobel L;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, oleh Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Muhammad Dede Idham, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Darwin, S.H.